



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 4 TAHUN 2005 SERI : E  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 4 TAHUN 2005 SERI : E  
LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 4 TAHUN 2005 SERI : E

BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)**

Menimbang bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Kabupaten Banyumas, maka dengan perintah Bupati Banyumas mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Kabupaten Banyumas.

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR : 4 TAHUN 2005 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG  
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka pengelolaan Tanda Daftar Perusahaan tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah, sehingga menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan dunia usaha yang sehat serta untuk mencatat setiap kegiatan usaha sehingga lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha di Kabupaten Banyumas, maka dipandang perlu adanya Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Perusahaan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS**

dan  
**BUPATI BANYUMAS**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA  
DAFTAR PERUSAHAAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. Bupati adalah Bupati Banyumas;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyumas ;

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perdagangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
7. Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan atau yang selanjutnya disebut BA-WDP adalah biaya sebagai pembayaran atas penerbitan Tanda Daftar Perusahaan ;
8. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP, adalah Tanda Daftar yang diberikan kepada setiap perusahaan sebagai bukti bahwa perusahaan telah melaksanakan pendaftaran dalam daftar perusahaan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
9. Perubahan TDP, adalah kegiatan perusahaan yang meliputi perubahan : nama perusahaan, status perusahaan, alamat perusahaan, penanggung jawab atau pemilik dari kegiatan usaha pokok;
10. Pergantian TDP, adalah kegiatan penerbitan TDP sebagai pengganti TDP yang telah diterbitkan karena hilang atau rusak;
11. Pendaftaran Ulang TDP, adalah kegiatan pendaftaran ulang TDP yang telah berakhir masa berlakunya untuk memperoleh TDP baru;
12. Pembaharuan TDP, adalah kegiatan penerbitan TDP baru sebagai penyesuaian dengan Peraturan Daerah ini, untuk menggantikan TDP yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini;
13. Salinan Resmi Daftar Perusahaan adalah salinan atau foto copy seluruh data yang tersedia dari suatu perusahaan dan telah disahkan oleh Kepala Dinas;
14. Petikan Resmi Daftar Perusahaan, adalah sebagian data yang terdapat dalam Daftar Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas;

15. Usaha adalah segala tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan;
16. Pengusaha adalah setiap orang perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan;
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Banyumas, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
18. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya;
19. Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yaitu seseorang yang juga bertindak sebagai pengusaha yang mengurus dan mengelola sendiri perusahaan miliknya itu termasuk di dalamnya seorang yang mengurus, mengolah dan mengawasi setiap usaha secara langsung dan tidak merupakan Badan Hukum;
20. Badan adalah suatu Badan Usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya;
21. Pemohon adalah pemohon Tanda Daftar Perusahaan;
22. Pemegang Tanda Daftar adalah Pemegang Tanda Daftar Perusahaan.

## **BAB II** **TANDA DAFTAR PERUSAHAAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Wewenang Pemberian Tanda Daftar Perusahaan**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang berkedudukan di Kabupaten Banyumas wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Dinas/Instansi yang bertanggungjawab dibidang perdagangan.
- (2) Perusahaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berbentuk :
  - a. Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan; dan
  - b. Perusahaan lain di luar perusahaan sebagaimana dimaksud hurufa.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berstatus sebagai :
  - a. Kantor Pusat/Induk;
  - b. Kantor Tunggal;
  - c. Kantor Cabang atau Kantor Pembantu;
  - d. Anak Perusahaan;
  - e. Kantor Agen; atau
  - f. Kantor Perwakilan perusahaan
- (4) TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau Dinas / Instansi yang ditunjuk.

### **Pasal 3**

Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikccualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :

- a. Perusahaan Negara yang berbentuk perusahaan jawatan (PERJAN);
- b. Perusahaan Kecil Perseorangan; atau
- c. Usaha atau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata mencari kcuntungan dan /atau laba.

### **Pasal 4**

(1) Perusahaan kecil yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari :

- a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
  - b. Perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
  - c. Perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi nafkah sehari-hari pemiliknya; atau
  - d. Perusahaan yang tidak berbadan usaha.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didaftarkan dalam daftar perusahaan dan berhak memperoleh TDP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan karena dibutuhkan untuk kepentingan tertentu.

### **Bagian Kedua** **Pendaftaran Perusahaan**

#### **Pasal 5**

- (1) Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh pemilik atau Pengurus / Penanggung Jawab atau Kuasa Perusahaan yang sah pada Dinas / Instansi yang bertanggungjawab di Bidang Perdagangan.
- (2) Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk kuasa untuk menandatangani formulir Pendaftaran Perusahaan.
- (3) Tata cara dan Persyaratan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan pendaftaran secara lengkap dan benar Dinas/instansi yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan wajib menerbitkan TDP.

#### **Pasal 6**

Perusahaan yang telah menerima TDP diwajibkan untuk memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum serta nomor TDP wajib dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan perusahaannya.

#### **Pasal 7**

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung mulai diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

### **Pasal 8**

- (1) Penggantian TDP wajib dilakukan apabila TDP hilang atau rusak.
- (2) Masa berlaku TDP yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sampai dengan masa berlakunya TDP yang hilang atau rusak.
- (3) Kepala Dinas/Instansi yang bertanggung jawab di bidang perdagangan harus menerbitkan TDP pengganti paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Tata cara dan persyaratan penggantian TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 9**

- (1) Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan atau dokumen belum lengkap.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh Bupati atau Kepala Dinas yang ditunjuk, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya formulir pendaftaran perusahaan disertai alasan-alasannya.
- (3) Paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat penolakan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan yang menjadi alasan penolakan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), perusahaan yang bersangkutan tidak melaksanakan pembetulan dan atau melengkapi persyaratan, wajib melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

### **Bagian Ketiga**

#### **Perubahan, Pembaharuan, Pembatalan dan Penghapusan**

##### **Paragraf 1**

###### **Perubahan**

### **Pasal 10**

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang didaftarkan, wajib melaporkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Perubahan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
  - b. Perubahan nama perusahaan;
  - c. Perubahan bentuk atau status perusahaan;
  - d. Perubahan alamat perusahaan;
  - e. Perubahan kegiatan usaha pokok ; atau
  - f. Khusus untuk PT termasuk perubahan anggaran dasar.
- (3) Kewajiban melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
  - a. PT paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pengesahan atau persetujuan perubahan atau penerimaan perubahan anggaran dasar atau penerimaan pemberitahuan Dirksi/Komisaris oleh Pejabat yang berwenang;
  - b. Koperasi, CV, Fa, PO, dan perusahaan lain paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal perubahan.